

DILEMA PENAHANAN TERSANGKA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK

HARIS MAHARDIKA

ABSTRAK

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memiliki peranan yang vital dalam membuktikan tindak pidana kekerasan dan setiap putusan haruslah memenuhi aspek kepastian hukum, aspek keadilan, aspek kemanfaatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak. Penerapan hukum Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam hubungannya dengan penahanan menimbulkan diskursus tentang dapat atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut; yaitu: kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Menganalisis pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan dilema dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap korban penganiayaan anak. 2. Mengetahui dan menganalisis dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak. Dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Pelaksanaan penahanan terhadap tersangka dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan dilema dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap korban penganiayaan anak apabila berdasarkan bukti yang cukup seorang tersangka atau terdakwa diduga melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 dimana terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa tersebut akan melarikan diri, atau akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi tindak pidana maka atas diri tersangka atau terdakwa tersebut dapat dilakukan penahanan. 2. Dasar hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak yang digunakan sebagai dasar penahanan yang sah terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 adalah Pasal 21 KUHAP.

Kata Kunci : Tersangka, Anak, Penahanan

DILEMMA OF DETENTION OF CHILD ABUSE SUSPECTS

HARIS MAHARDIKA

ABSTRACT

Article 80 paragraph (1) of Law no. 35 Year 2014 on Child Protection also has a vital role in proving the crime of violence and every decision must meet the aspects of legal certainty, justice aspect, and expediency aspect in the effort to overcome violence against children. The application of the law Article 80 paragraph (1) of Law no. 35 of 2014 concerning the Protection of the Child in connection with detention raises a discourse on whether or not to be detained by a suspect or defendant who is alleged to have committed a criminal offense in the article; namely: cruelty, violence or threat of violence, or child abuse. The purpose of this study is 1. To analyze the implementation of detention of the suspect in Article 80 paragraph (1) of Law no. 35 Year 2014 on Child Protection creates a dilemma in realizing the legal certainty of child molest victims. 2. Knowing and analyzing the legal basis that can be used to arrest suspects suspected of committing child abuse. With normative juridical research method with case study approach known that 1. Implementation of detention of the suspect in Article 80 paragraph (1) of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection creates a dilemma in realizing legal certainty against child abuse victims if based on sufficient evidence a suspect or defendant is allegedly committing a criminal act and charged in Article 80 paragraph (1) of Law no. 35 Year 2014 where there are circumstances that cause concern that the suspect or defendant will flee, or will damage or eliminate the evidence, or will repeat the offense then on the suspect or the defendant can be held detention. 2. Legal basis which may be used to arrest suspects suspected of committing acts of abuse against children used as a basis for the legal detention of suspects or defendants allegedly committing acts that are regulated and criminalized in Article 80 paragraph (1) of Law no. 23 of 2002 is Article 21 of the Criminal Procedure Code.

Keywords : Suspect, Child, Detention